



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**NOMOR : 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA SERTA DUKUNGAN LAINNYA  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 telah berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan surat suara yang telah terpakai serta dukungan lainnya pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, perlu dibentuk tim penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahantanganan Barang Milik Negara;

**Memperhatikan** : Keputusan hasil rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 14 April 2010 di Hotel Sentral Jakarta;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya yang digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas :  
1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
  - a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapuskan.
  - b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapuskan.
  - c. Menetapkan volume atau jumlah barang yang akan dihapus.
  - d. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapuskan.
  - e. Membuat berita acara penilaian/pemeriksaan, dan berita acara perkiraan nilai limit terendah penjualan.

2. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan dan pengajuan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
3. Menyusun jadwal pelelangan;
4. Menyusun rencana kerja dan syarat, dan menggandakan dokumen rencana kerja dan syarat tersebut;
5. Mengumumkan pelelangan penghapusan di media cetak;
6. Melaksanakan pendaftaran peserta lelang;
7. Mengkoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang setempat, apabila penghapusan Barang Milik Negara tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang;
8. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindaklanjut penghapusan (risalah lelang);
9. Panitia penghapusan wajib menerima salinan risalah lelang, dan bukti-bukti penyetoran hasil lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal: 27 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA



**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Administrasi Jakarta Utara  
Nomor : 16 Tahun 2010  
Tanggal : 27 April 2010

**PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA SERTA DUKUNGAN LAINNYA  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Mu'in, M.Pd	Pengarah
2.	Drs. H. Usmano, M.Si	Penanggung jawab
3.	Bambang Haryadi, S.Sos	Ketua
4.	Drs. Emon	Sekretaris
5.	Tumpal Siregar	Anggota
6.	Untung Purwono	Anggota

